



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodir penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan peningkatan tipologi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama:
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
 DAN
 BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

Pasal....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue tahun 2016 nomor 22) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue tahun 2020 nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK Kabupaten Simeulue merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penegakan Syariat Islam;
 - 5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga Berencana;

8)Dinas...

- 8) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.
 - 9) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan bidang kehutanan;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 13) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam wilayah kepulauan;
 - 14) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - 15) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil menengah;
 - 16) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan bidang kebudayaan;
 - 17) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
 - 18) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 19) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
 - 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan...

- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dibidang pengelolaan keuangan, bidang pendapatan dan bidang aset daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang dibidang kepegawaian dan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan dan kekhususan, terdiri dari:
- 1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - 2) Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
 - 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA);
 - 5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD);
 - 6) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK).
- g. Perangkat Daerah lainnya terdiri dari :
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan bidang pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Simeulue.
2. ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19


Semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal....


Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 06 Oktober 2021 M
29 Shafar 1443 H


BUPATI SIMEULUE,
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 06 Oktober 2021 M
29 Shafar 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH
LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 68
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(2/118/2021).